Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)
Volume 3, Nomor 4, Juli 2026
E-ISSN.: 3046-983X; P-ISSN.: 3046-9015, Hal. 143-154
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i4.2415
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Kinerja Bank Syariah

Aisyah Naila Ashfa[1*], Zahra Maylani[2], Alfi Nurmalinda[3], Zahrotus Saniyah[4], Ika Nurfitriani[5]
[1-5] Program Studi Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri
Email: aisahnaila909@gmail.com

**Penulis Korespondensi: aisahnaila909@gmail.com*

Abstract. *This study aims to evaluate the strategic function of internal audit in improving operational efficiency and achieving targets in Islamic banking institutions. Utilizing qualitative methods and a literature review approach, this study analyzed secondary data from books, scholarly articles, and governance reports of Islamic banks with significant assets in Indonesia. The research findings indicate that internal audit in Islamic banks has a dual role, serving as a provider of assurance and consulting services to mitigate operational and financing risks, while also serving as a supervisor of Sharia compliance. Document analysis revealed that Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Indonesia have formalized this function as a value-added component of the organization, while Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah have not explicitly stated it in their governance reports during the period analyzed. From this, it can be concluded that independent and competent internal audit, with full support from top management, contributes significantly to improving the financial and non-financial performance of Islamic banks.*

Keywords*: Corporate Governance; Internal Audit; Islamic Bank Performance; Operational Efficiency; Sharia Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi strategis audit internal dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pencapaian sasaran dilembaga perbankan syariah. Dengan memanfaatkan metode kualitatif dan pendekatan studi literatur, penelitian ini melakukan analisis terhadap dara sekinder dari buku, artikel ilmiah, serta laporan tata kelola bank syariah dengan aset signifikan di indonesia. Temuan penelitian mangindikasikan bahwa audit internal di bank syariah memiliki peran ganda, berfungsi sebagai penyedia layanan jaminan dan konsultasi untuk mengurangi risiko operasional dan pembiayaan, sambil juga menjalankan fungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah. Analisis dokumen mengungkapkan bahwa Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia telah meresmikan fungsi ini sebagai komponen yang memberikan nilai tambah bagi organisasi, sementara Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah belum mencantumkannya secara jelas dalam laporan tata kelola pada periode yang di analisis. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa audit internal yang bersifat independen dan memiliki kompetensi, dengan dukungan penuh dari manajemen puncak, berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan dan non-keuangan bank syariah.

Kata kunci: Audit Internal; Efisiensi Operasional; Kepatuhan Syariah; Kinerja Bank Syariah; Tata Kelola Perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Bank syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum islam dengan menghindari praktik riba, gharar, maisir, serta *focus* pada keadilan, transparansi dan manfaat bagi masyarakat. Dengan berkembangnya sector perbankan syariah di Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh bank syariah semakin rumit, mulai dari persaingan usaha, manajemen risiko, kepatuhan terhadap aturan, sampai dengan tuntunan untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata Kelola perusahaan (Candra et al., 2025). Dalam situasi ini, kinerja bank syariah menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan keberlangsungan operasional lembaga keuangan tersebut. Kinerja bank syariah tidak hanya dilihat dari kemampuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga seberapa baik dana

Naskah Masuk: 18 Mei 2026; Revisi: 09 Juni 2026; Diterima: 08 Juli 2026; Terbit: 17 Juli 2026

dikelola, kepatuhan terhadap prinsip syariah, efisiensi dalam operasi, dan kemampuan untuk menjaga integritas serta akuntabilitas organisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki system pengawasan internal yang efektif agar semua aktivitas berjalan sesuai dengan organisasi dan prinsip syariah yang berlaku (Masturia et al., 2025; Karunia et al., 2025).

Audit internal merupakan alat penting yang membantu meningkatkan kinerja bank syariah karena berperan sebagai cara untuk mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan operasional perusahaan. Audit internal juga membantu manajemen dalam menemukan risiko yang mungkin terjadi, mengevaluasi apakah system pengendalian internal bekerja dengan baik, dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi kebijakan sendiri serta aturan yang berlaku. Dalam konteks bank syariah, audit internal memiliki tugas tambahan yaitu mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam produk, layanan, atau transaksi keuangan agar dapat mengurangi kemungkinan kesalahan yang bisa merugikan bank dan nasabah. Dengan adanya audit internal yang berjalan dengan baik bank syariah bisa meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, memperbaiki cara kerja agar lebih efisien, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam operasional, serta memperkuat transaksi dan tanggung jawab organisasi saat menjalankan bisnis nya.

Audit internal sangat penting dalam meningkatkan kinerja bank syariah, sehingga topik ini perlu dikaji lebih dalam lagi, terutama ditentang pertumbuhan industri keuangan syariah yang semakin kompetitif dan cepat berubah. Berbagai masalah seperti kontrol internal yang lemah, pengawasan yang tidak efektif, kesalahan dalam administrasi, atau kesenjangan antara pelaksana operasional dengan prinsip syariah dapat menyebabkan penurunan kualitas kerja bank dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Oleh karena itu, audit internal tidak hanya dianggap sebagai tugas pemeriksaan, tetapi juga dijadikan sebagai mitra strategis manajemen dalam memberikan saran-saran peningkatan dan mendorong kemajuan kualitas organisasi secara terus menerus. Oleh karena itu, penelitian tentang peran audit internal dalam meningkatkan kinerja bank syariah perlu dilakukan agar dapat memahami sejauh mana kontribusi audit internal dalam meningkatkan efektivitas operasional serta pencapaian tujuan dari lembaga perbankan syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Audit Internal

Audit internal merupakan aktivitas mandiri dan tidak memihak yang bertujuan memberikan kepastian serta nasihat untuk meningkatkan efisiensi manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi. Audit internal membantu manajemen menilai

efektivitas kontrol internal serta mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu, audit internal juga menyampaikan saran perbaikan atas kelemahan yang terdeteksi selama proses audit. The Institute of Internal Auditors (IIA), sebagaimana dikutip dalam Ardi (2017), menjelaskan bahwa audit internal merupakan kegiatan independen, objektif, dan konsultatif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta memperbaiki kinerja organisasi.

Pengertian lain mengenai audit internal dijelaskan oleh Agoes sebagai aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh unit internal organisasi atau perusahaan. Pemeriksaan tersebut mencakup laporan keuangan, catatan akuntansi perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan manajemen, serta ketentuan dari asosiasi profesi akuntansi yang berlaku (Rahayuningsih et al., 2023).

Audit internal dapat dipahami sebagai proses penjaminan dan konsultasi yang dilakukan secara mandiri tanpa intervensi pihak eksternal. Audit internal juga harus dilaksanakan secara objektif agar dapat membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuan serta memberikan nilai tambah bagi organisasi tersebut.

Tujuan, Fungsi, dan Standar Profesi Audit Internal

Menurut Boynton et al. (2006), tujuan audit internal adalah mendukung manajemen organisasi dalam menyajikan akuntabilitas secara efisien. Audit internal membantu perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang terstruktur dan disiplin untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (Ardi, 2017).

Tugiman menjelaskan bahwa fungsi audit internal adalah sebagai pengawasan. Pada bank syariah, audit internal berfungsi memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan regulator. Sementara itu, Mulyadi (2002) menyatakan bahwa audit internal merupakan kegiatan penilaian independen dalam organisasi yang dilakukan melalui pemeriksaan akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya.

Independensi auditor internal merupakan prinsip penting dalam standar kerja audit internal. Prinsip ini mengharuskan auditor melaksanakan tugas secara objektif, bebas dari tekanan, dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun dalam organisasi. Menurut Tugiman (2007), auditor internal dianggap mandiri apabila mampu menjalankan tugasnya secara bebas dan tidak memihak. Kemandirian tersebut penting karena memungkinkan auditor memberikan

penilaian yang adil, netral, dan berbasis fakta, sehingga hasil audit dapat dipercaya serta digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.

Independensi auditor internal tidak hanya bergantung pada sikap pribadi auditor, tetapi juga dipengaruhi oleh posisi auditor dalam struktur organisasi. Posisi auditor internal harus memungkinkan auditor memperoleh akses informasi yang memadai dan tidak berada di bawah pengaruh langsung dari bagian yang diaudit. Selain itu, objektivitas auditor juga penting, yaitu kemampuan untuk tetap netral, tidak dipengaruhi hubungan pribadi, dan berpegang pada bukti yang ditemukan selama proses audit. Dengan demikian, independensi menjadi dasar penting untuk menjamin kualitas, kepercayaan, dan integritas hasil pemeriksaan internal.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan karyawan dalam suatu organisasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tiga tujuan utama telah tercapai, yaitu keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Purnamasari, 2020). Pengendalian internal yang kuat menjadi kewajiban bagi setiap organisasi karena berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola perusahaan (Hanifah et al., 2023).

Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai alat untuk mengelola risiko, mencegah tindakan tidak jujur, serta meningkatkan tanggung jawab dalam setiap kegiatan organisasi. Dengan sistem tersebut, seluruh proses organisasi dapat berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian internal bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam membantu organisasi mencapai tujuannya secara menyeluruh (Mulyadi, 2016).

Dalam konteks bank syariah, pengendalian internal memiliki lingkup yang lebih luas karena tidak hanya menyangkut aspek keuangan dan operasional, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam. Pengendalian internal mencakup pengawasan agar seluruh kegiatan operasional tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal di bank syariah juga mencakup pengawasan kepatuhan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan seluruh kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perbankan yang berlaku (Ascarya, 2011).

Bank Syariah

Bank syariah merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional. Perbedaan karakter tersebut memengaruhi bentuk dan standar pengawasan, termasuk pelaksanaan audit pada lembaga bank syariah.

Pengawasan bank syariah berada dalam otoritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah dalam kegiatan operasional serta pelaporan bank (Ardi, 2017).

Bank syariah memiliki ciri khusus yang membuat proses pengawasan dan audit tidak hanya memeriksa aspek keuangan serta operasional, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan aturan syariah. Produk, transaksi, dan kegiatan yang dijalankan bank syariah harus bebas dari riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih komprehensif agar seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip syariat Islam (Antonio, 2001, pp. 29–31).

Dalam penerapannya, pengawasan di bank syariah dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal bank. Pengawasan internal dilakukan oleh manajemen, tim audit internal, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan memberikan saran serta memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak berwenang melalui regulasi dan pemeriksaan rutin untuk menjaga kesehatan serta stabilitas industri perbankan syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014, pp. 237–240). Audit pada bank syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal, mengurangi risiko operasional, dan mendukung penerapan good corporate governance.

Kinerja Bank Syariah

Mulyadi (2007) mengartikan kinerja sebagai penilaian terhadap efektivitas kerja organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan target, standar, serta kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja bank syariah secara umum mencerminkan sejauh mana bank mampu mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Berbeda dengan bank konvensional yang cenderung menilai kinerja berdasarkan profitabilitas material, penilaian kinerja bank syariah mencakup dimensi yang lebih luas. Kinerja bank syariah tidak hanya dinilai berdasarkan rasio keuangan seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), atau tingkat likuiditas, tetapi juga kontribusi sosial dan pemenuhan nilai-nilai spiritual (Hanifah et al., 2023).

Dalam perbankan syariah, konsep kinerja berkaitan dengan pencapaian falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat, serta maslahah, yaitu manfaat bagi masyarakat secara luas. Kinerja yang baik dapat dilihat dari kemampuan bank menjaga keseimbangan antara tujuan profit dan tujuan sosial melalui penghimpunan serta penyaluran dana dalam bentuk kebajikan, zakat, infak, atau sedekah. Tingkat kepercayaan masyarakat sebagai dasar kelangsungan hidup

bank syariah sangat bergantung pada kinerja keuangan yang sehat dan komitmen etis yang konsisten.

Prinsip Syariah dalam Perbankan

Prinsip syariah merupakan dasar utama yang membedakan bank syariah dari lembaga keuangan konvensional. Operasional perbankan syariah harus berdasarkan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan resmi. Ciri utama penerapan prinsip syariah adalah kewajiban menghindari tindakan yang dilarang, seperti bunga atau riba, ketidakjelasan dalam transaksi atau gharar, serta perjudian atau spekulasi berisiko tinggi yang disebut maysir.

Selain menghindari larangan tersebut, prinsip syariah juga mendorong nilai keadilan, kerja sama, transparansi, serta investasi pada sektor usaha yang halal dan baik. Dalam praktiknya, produk, layanan, skema pembiayaan, dan investasi yang disediakan bank syariah wajib melalui standardisasi dan pengecekan kesesuaian oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, bank syariah dapat membentuk sistem ekonomi yang lebih adil dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.

Peran Audit Internal dalam Bank Syariah

Audit internal merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Pada setiap bank syariah, kebutuhan terhadap audit internal dapat berbeda-beda bergantung pada karakteristik dan kompleksitas bank tersebut. Dalam organisasi perbankan syariah, audit internal memiliki peran penting sebagai mekanisme pengamanan yang mendukung kelancaran manajemen dan proses kerja bank. Audit internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk memastikan bahwa kebijakan internal, pengelolaan risiko, dan aturan eksternal telah diterapkan dengan benar. Selain melakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan dan efisiensi operasional, audit internal di bank syariah memiliki tanggung jawab tambahan, yaitu melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah.

Peran audit internal pada beberapa bank syariah dengan kriteria aset terbesar dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1. Peran Audit Internal pada Bank Syariah di Indonesia.

Bank Syariah	Peran Audit Internal
BSM atau Bank Syariah Mandiri	Audit internal memiliki peran dan fungsi untuk mengawal jalannya bisnis agar tetap berada dalam koridor pengendalian internal yang efektif dan efisien, pengelolaan risiko yang kuat, serta tata kelola perusahaan yang baik. Audit internal membuat analisis dan memberikan rekomendasi melalui jasa assurance dan consulting (PT Bank Syariah Mandiri, 2016).
BMI atau Bank Muamalat Indonesia	Audit internal merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang independen serta objektif untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kegiatan organisasi atau perusahaan (PT Bank Muamalat Indonesia, 2016).

BNIS atau Bank BNI Syariah	Berdasarkan laporan GCG tahun 2016, Bank BNI Syariah belum mencantumkan definisi audit internal secara jelas (PT Bank BNI Syariah, 2016).
BRIS atau Bank BRI Syariah	Berdasarkan laporan keuangan tahunan, Bank BRI Syariah belum mencantumkan definisi audit internal secara jelas (PT Bank BRI Syariah, 2016).

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peran audit internal dalam meningkatkan kinerja lembaga keuangan, terutama perbankan syariah, telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan pendekatan dan metode yang berbeda. Uraian penelitian terdahulu diperlukan untuk memberikan gambaran posisi penelitian serta menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Raharjo dan Nafik (2020) melakukan penelitian kuantitatif berjudul "Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia". Penelitian tersebut menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perbankan syariah dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan auditor dalam melaksanakan audit internal, yang diukur dari kompetensi dan independensi, berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, terutama pada Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Relevansi penelitian tersebut dengan artikel ini terletak pada kesamaan pandangan bahwa audit internal menjadi faktor yang mendukung profitabilitas dan kesehatan keuangan bank.

Abdullah et al. (2022) melakukan penelitian berjudul "The Role of Shariah Internal Audit in Ensuring Shariah Governance and Operational Performance". Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal di bank syariah memiliki dua peran utama, yaitu memastikan efisiensi proses operasional dan laporan keuangan serta memastikan seluruh kegiatan bank mematuhi prinsip syariah. Pengawasan syariah yang ketat oleh auditor internal dapat mengurangi risiko reputasi dan meningkatkan kinerja non-keuangan bank syariah. Temuan tersebut mendukung kajian mengenai pentingnya nilai maslahah dan falah dalam operasional bank syariah.

Fitriani (2023) melakukan penelitian tentang mitigasi risiko melalui artikel berjudul "Analisis Efektivitas Fungsi Audit Internal dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah". Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, Fitriani menemukan bahwa pengawasan dan evaluasi berkala dari unit audit internal mampu mengidentifikasi serta mengurangi risiko pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF) sejak awal. Dengan pengendalian NPF, bank syariah dapat mencegah kerugian operasional dan

mempertahankan stabilitas kinerja. Penelitian ini sejalan dengan pembahasan mengenai fungsi pengendalian internal.

Pratama dan Hidayat (2021) meneliti hubungan antara auditor dan manajemen melalui penelitian berjudul "Pengaruh Kompetensi Auditor Internal dan Dukungan Manajemen Puncak terhadap Kinerja Bank Syariah". Penelitian tersebut menggunakan survei kuantitatif terhadap auditor internal di perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan teknis auditor tidak akan memberikan hasil optimal bagi kinerja organisasi apabila tidak didukung oleh manajemen puncak. Dukungan manajemen diperlukan agar rekomendasi audit internal dapat diterapkan dengan baik dan mampu meningkatkan kualitas sistem perbankan.

Tabel 2. Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian/Temuan Utama	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Raharjo dan Nafik (2020)	Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia	Kuantitatif dengan regresi	Audit internal yang kompeten dan independen berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE bank syariah.	Persamaan: meneliti audit internal dan kinerja bank. Perbedaan: Raharjo dan Nafik menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka.
2	Abdullah et al. (2022)	The Role of Shariah Internal Audit in Ensuring Shariah Governance and Operational Performance	Kualitatif dengan studi kasus dan wawancara	Audit internal sebagai penjamin shariah compliance meningkatkan reputasi dan kinerja non-keuangan.	Persamaan: fokus pada kepatuhan syariah dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan: Abdullah et al. menggunakan data primer lapangan, sedangkan penelitian ini mengelaborasi data sekunder dari laporan tata kelola bank-bank besar.
3	Fitriani (2023)	Analisis Efektivitas Fungsi Audit Internal dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah	Deskriptif kualitatif	Efektivitas audit internal berkorelasi positif dengan penurunan tingkat NPF atau pembiayaan bermasalah.	Persamaan: menggunakan pendekatan kualitatif dan meninjau aspek risiko. Perbedaan: Fitriani berfokus pada risiko pembiayaan, sedangkan penelitian ini melihat kinerja secara lebih luas, baik keuangan maupun non-keuangan.
4	Pratama dan Hidayat (2021)	Pengaruh Kompetensi Auditor Internal dan Dukungan Manajemen Puncak terhadap Kinerja Bank Syariah	Kuantitatif dengan kuesioner/survei	Rekomendasi audit dapat meningkatkan kinerja apabila terdapat komitmen dari manajemen puncak.	Persamaan: membahas peran strategis audit internal untuk kemajuan organisasi. Perbedaan: Pratama dan Hidayat menguji variabel dukungan manajemen puncak, sedangkan penelitian ini berfokus pada sinkronisasi peran audit internal dalam bank syariah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan audit internal dan kinerja bank syariah. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, memahami, dan menyimpulkan berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan dari laporan perbandingan tata kelola perbankan syariah serta rangkuman literatur sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal dalam meningkatkan kinerja bank syariah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan administratif, tetapi telah berkembang menjadi mitra strategis dalam manajemen. Terdapat tiga pilar utama yang menjelaskan peran audit internal dalam membantu meningkatkan kinerja bank syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari aspek keuangan yang bersifat material maupun aspek non-keuangan yang berkaitan dengan nilai spiritual dan maslahah.

Sinkronisasi Kontrol Internal dan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan

Audit internal yang baik dan independen memiliki hubungan dengan peningkatan kinerja keuangan bank syariah, terutama pada indikator Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Selain itu, pengelolaan risiko yang tepat juga mendukung peningkatan kemampuan keuangan bank. Pengawasan berkala yang dilakukan auditor internal dapat membantu menemukan kelemahan sistematis sejak awal.

Dalam aspek manajemen risiko, hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa fungsi audit internal yang berjalan dengan baik dapat membantu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF). Melalui evaluasi ketat terhadap penyaluran dana pembiayaan, audit internal membantu mengurangi risiko kerugian operasional. Dengan menjaga kualitas pembiayaan tetap baik, penggunaan dana oleh bank menjadi lebih efisien sehingga memengaruhi stabilitas dan kesehatan keuangan bank secara keseluruhan.

Implementasi Shariah Compliance sebagai Penguat Akuntabilitas dan Reputasi

Ciri utama yang membedakan bank syariah dari lembaga keuangan konvensional adalah kewajiban untuk mematuhi prinsip syariah, yaitu menghindari riba, gharar, dan maisir. Dalam hal ini, audit internal memiliki peran ganda. Selain memeriksa aspek keuangan, audit internal juga bertugas memastikan bahwa seluruh produk, sistem transaksi, dan proses pelaporan

operasional telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kepatuhan syariah yang diawasi secara ketat oleh auditor internal berdampak positif pada kinerja non-keuangan, seperti peningkatan citra perusahaan, pengurangan risiko reputasi, dan penguatan kepercayaan publik. Dalam perbankan syariah, kepercayaan nasabah merupakan modal penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Ketika audit internal mampu memastikan bahwa operasional bank bebas dari unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, komitmen tersebut dapat memberikan rasa aman secara spiritual kepada nasabah, sejalan dengan tujuan pencapaian falah dan maslahah dalam kegiatan perbankan syariah.

Komparasi Praktik Audit Internal pada Bank Syariah di Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap laporan pelaksanaan good corporate governance (GCG) serta laporan tahunan beberapa bank syariah terkemuka di Indonesia, terdapat perbedaan dalam cara masing-masing bank mengungkapkan peran audit internal.

a. PT Bank Syariah Mandiri (BSM) menempatkan audit internal secara strategis untuk memastikan kegiatan bisnis berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi tersebut dilakukan melalui layanan assurance dan consulting yang bertujuan memperkuat pengelolaan organisasi (PT Bank Syariah Mandiri, 2016).
b. PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) secara tegas mendefinisikan audit internal sebagai aktivitas independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kualitas organisasi (PT Bank Muamalat Indonesia, 2016).
c. Sementara itu, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah memiliki unit pengawasan dalam kegiatan operasionalnya. Namun, dalam laporan tahun 2016, kedua bank tersebut belum secara jelas mendefinisikan audit internal dalam piagam atau laporan GCG mereka (PT Bank BNI Syariah, 2016; PT Bank BRI Syariah, 2016).

Perbedaan pengungkapan tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat kematangan tata kelola pada masing-masing bank syariah. Meski demikian, inti fungsi audit internal tetap berfokus pada perlindungan aset organisasi, penguatan pengendalian internal, dan peningkatan efektivitas tata kelola. Penerapan rekomendasi hasil audit internal tidak akan berjalan optimal tanpa komitmen dan dukungan kuat dari manajemen puncak agar tindakan perbaikan dapat dilaksanakan secara sistematis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang mendalam, penelitian ini menyimpulkan bahwa audit internal dilembaga perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dan memiliki dua fungsi serta bersifat strategis. Peran ini tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksaan administratif biasa, tetapi sudah berubah menjadi mitra strategis dalam manajemen, yang membantu mengurangi risiko operasional dan pembiayaan dengan memberikan layanan penjaminan kualitas dan konsultasi. Komitmen ini sangat membantu meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, terlihat dari kestabilan ROA dan ROE, serta kemampuan dalam mengurangi tingkat pembiayaan yang tidak sesuai harapan (*Non-performing financing*/ NPF).

Lebih lanjut, fungsi audit internal yang spesifik dalam memastikan kepatuhan terhadap syariah berperan sebagai pusat utama dalam membentuk akuntabilitas dan meningkatkan reputasi institusi tersebut. Dengan pengawasan yang ketat dan bekerja sama erat dengan dewan pengawas syariah, audit internal memastikan semua kegiatan bank tidak mengandung riba, gharar, atau maisir. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan nilai kemaslahatan serta keberkahan. Meski demikian, hasil perbandingan empiris menunjukkan perbedaan dalam cara mendefinisikan dan menjelaskan fungsi audit internal dalam laporan tata kelola perbankan syariah di Indonesia selama periode analisi. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia menunjukkan tingkat kematangan tata kelola yang lebih jelas di bandingkan Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Akhirnya, keberhasilan kontribusi audit internal bergantung pada kombinasi kemampuan auditor yang kompeten dan dukungan penuh dari manajemen puncak untuk menerapkan rekomendasi perbaikan secara teratur, sehingga memastikan kelangsungan bisnis bank syariah

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, R., Ahmad, S., & Zain, M. (2022). The role of Shariah internal audit in ensuring Shariah governance and operational performance. *Journal of Islamic Banking and Finance, 40*(2), 45–58.

Agus, S. (2004). *Auditing: Pemeriksaan akuntansi oleh kantor akuntan publik*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Candra, I., Rukin, R., & Sudarsono, H. (2025). Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja kewirausahaan berdasarkan kearifan lokal di pesantren. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, *2*(3), 143–154. https://doi.org/10.61132/aeppg.v2i3.1458

Fitriani, A. (2023). Analisis efektivitas fungsi audit internal dalam meminimalisir risiko pembiayaan pada perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 11*(1), 112–125.

Karunia, R., Nufus, R. T., Sari, T. A., Azzahra, H. S., Islami, A. R. P. A. R., Sari, M. U., ... Putri, A. R. (2025). Analisis perbedaan kinerja bank syariah dan bank konvensional. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi, 2*(6), 83–92. https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1711

Masturia, I., Nadiroh, U., Lestari, V. D., Maulidi, A. W., & Setiangrum, N. (2025). Peran kompensasi dalam meningkatkan kinerja tim di Perusahaan Umum Perkebunan Kahyangan Jember yang kompetitif. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan, 2*(3), 35–43. https://doi.org/10.61132/jeap.v2i3.1085

Mulyadi. (2007). *Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen*. Salemba Empat.

Pratama, Y., & Hidayat, R. (2021). Pengaruh kompetensi auditor internal dan dukungan manajemen puncak terhadap kinerja bank syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 9*(2), 89–104.

PT Bank BNI Syariah. (2016). *Laporan pelaksanaan good corporate governance (GCG) PT Bank BNI Syariah tahun 2016*. PT Bank BNI Syariah.

PT Bank BRI Syariah. (2016). *Laporan keuangan tahunan PT Bank BRI Syariah tahun 2016*. PT Bank BRI Syariah.

PT Bank Muamalat Indonesia. (2016). *Laporan tahunan PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2016*. PT Bank Muamalat Indonesia.

PT Bank Syariah Mandiri. (2016). *Laporan pelaksanaan good corporate governance (GCG) PT Bank Syariah Mandiri tahun 2016*. PT Bank Syariah Mandiri.

Purnamasari, D. (2020). Pengaruh pengendalian internal terhadap keandalan laporan keuangan dan kepatuhan regulasi. *Jurnal Riset Akuntansi, 12*(3), 201–215.

Raharjo, T., & Nafik, M. (2020). Pengaruh audit internal terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teoretis dan Terapan, 7*(4), 670–683.

Tugiman, H. (2007). *Pandangan baru audit internal*. Kanisius.